



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota. Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Agung, Kota

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Bengkulu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXX , tertanggal 01 Juli 2019;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Katingan selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Agustus tahun 2019 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh:
 - a. Pemohon mengangap bahwa Termohon berbohong atas kondisi kehamilan yang dialami oleh Termohon sejak menikah, padahal sebelum menikah Termohon menyatakan bahwa Termohon hamil anak dari Pemohon dengan menunjukkan hasil dari alat test kehamilan kepada Pemohon;
 - b. Pemohon pernah membaca chat (percakapan tertulis) Termohon dengan laki-laki lain di Handphone Termohon yang pada intinya chat dari Termohon dengan laki-laki lain tersebut adalah ingin memiliki hubungan serius antar keduanya, meskipun pada akhirnya Termohon beralasan bahwa laki-laki itu hanya teman dari Termohon;
 - c. Termohon sering kali menolak untuk diajak ke kediaman Pemohon di Tumbang Sanamang Kabupaten Katingan dan lebih memilih tinggal di Palangkaraya dengan alasan sakit;
4. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Ksn



mohon kepada Bapak Ketua PENGADILAN AGAMA KASONGAN kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Termohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kasongan;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 01 Juli 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Ratu Agung Kabupaten Bengkulu,. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Gerai Listrik, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi diberitahu Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami permasalahan sejak kurang lebih setengah tahun pasca perkawinan dimana Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena: Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Katingan dan maunya tinggal di Palangkaraya; selain itu Termohon juga menjalin hubungan dengan laki-laki lain, namun Saksi tidak mengetahui identitas laki-laki

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Ksn



tersebut; dan Termohon pernah memalsukan kehamilan sehingga Pemohon mau menikahi Termohon;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang di Tumbang Sanaman Kabupaten Katingan;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan april 2020 dan sejak saat itu pula mereka sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa sudah dilakukan upaya penasihatan dari keluarga kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami permasalahan sejak kurang lebih 2 bulan pasca perkawinan dimana Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dimana Saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkar tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena: Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang kemudian pertengkar tersebut membahas masalah Termohon yang tidak mau tinggal bersama Pemohon di, Kabupaten Katingan dan maunya tinggal di Palangkaraya; dan Termohon pernah memalsukan kehamilan sehingga Pemohon mau menikahi Termohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Ksn



- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan april 2020 dan sejak saat itu pula mereka sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa sudah dilakukan upaya penasihatan dari keluarga kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Termohon telah dipanggil dengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Pemohon hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تَعَذَّرَ أَحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَثُّرِهِ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa permohonan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perdata menghendaki adanya proses Mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Termohon tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon dalam rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Ksn



diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kasongan agar memberi izin baginya untuk menjatuhkan talak atas Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak ternyata mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka segala dalil dan/atau alasan permohonan Pemohon harus dianggap benar dan Pemohon tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut sebagaimana jiwa dari ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang masih harus dibuktikan adalah peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sesuai maksud Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Pemohon yang tetap harus diperiksa dan/atau dibuktikan agar jelas bagi Hakim bahwa permohonan perceraian Pemohon berdasar dan beralasan secara, serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon), telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Pemohon tentang peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon. Maka secara formil dan materiil, bukti P merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan dalil Pemohon bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara sah

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Ksn



menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu pada tanggal 29 Juni 2019;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang masing-masing bernama, 1) SAKSI I (Saksi I), dan 2) SAKSI II (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perandai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah orang yang dekat dengan Pemohon, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Kabupaten Katingan dan hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena: Termohon tidak mau tinggal

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Ksn



bersama Pemohon di Tumbang Sanaman, Kabupaten Katingan dan maunya tinggal di Palangkaraya; Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan Termohon memalsukan kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon kemudian pisah rumah sejak bulan April 2020 dan selama itu pula keduanya tidak menjalankan kewajiban suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah dilakukan upaya perdamaian atau penasihatn kepada Pemohon dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum ada anak;
3. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di, Kabupaten Katingan dan maunya tinggal di Palangkaraya; Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan Termohon memalsukan kehamilan;
4. Bahwa setelah pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;
5. Bahwa sudah dilakukan upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta tersebut kaitannya dengan petitum dalam permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hingga diucapkannya putusan ini, Termohon tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relas Panggilan kepada Termohon telah ternyata dilakukan secara sah, maka sesuai Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon diadili dengan verstek;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan yang puncaknya terjadi pada April 2020. Perselisihan itu pada pokoknya disebabkan karena masalah Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di, Kabupaten Katingan dan maunya tinggal di Palangkaraya; Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan Termohon memalsukan kehamilan. Selama masa berpisah itu tidak indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan juga fakta hukum tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh QS. AS-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (mudharat) terhadap Pemohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat yang tercantum dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 ;

قد إختار الاسلام نظام المطلاق حين تضارب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيهلص
ولاصلح وحيث تصح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار رمعنا انيحكم
على احد الزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تباها روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan cerai talak, yang putusnya perkawinan dilakukan dengan Ikrar Talak oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama atas dasar putusan Pengadilan Agama, selanjutnya berdasarkan ikrar talak Pemohon itulah perkawinan dinyatakan putus yang dituangkan dalam sebuah penetapan Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Sementara permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah ternyata beralasan secara hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan, yaitu dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kasongan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa akibat dari talak raj'i jika telah ditetapkan jatuhnya oleh Pengadilan Agama, adalah adanya kewajiban bekas suami untuk memberi nafkah selama masa 'iddah kepada bekas istri, kecuali jika istri nusyuz sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Selain juga berkewajiban pula secara relatif memberikan mut'ah kepada bekas istri sesuai ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. Namun oleh karena Termohon tidak hadir sehingga ketidakhadirannya itu merupakan pengabaian hak dan telah terbukti pula bahwa Termohon enggan untuk menuruti keinginan Pemohon sebagai suami menunjukkan bahwa Termohon masuk dalam kategori isteri yang nusyuz. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan hal itu lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon boleh rujuk dengan bekas isterinya Termohon selama dalam masa iddah;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriah oleh NORHADI, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H dan AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhamad Aini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H

NORHADI, S.H.I, M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Ksn



ttd

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Muhamad Aini, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.100.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.220.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)